



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Sukoharjo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 36/PP.07.2-Kpt/3311/KPU-Kab/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Standart Operasional Prosedur Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat , Surat Elektronik maupun Laman PPID.
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/Handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk Pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Sukoharjo www.kpud-sukoharjokab.go.id Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi:

1. Informasi setiap saat
2. Informasi secara berkala
3. Informasi yang bersifat serta merta
4. Informasi lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Sarana dan Prasarana.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Sukoharjo guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo, melalui email kpukabsukoharjo@gmail.com, surat, telp/fax ataupun melalui E-PPID.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU kabupaten Sukoharjo dalam rangka meminta informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Sukoharjo.

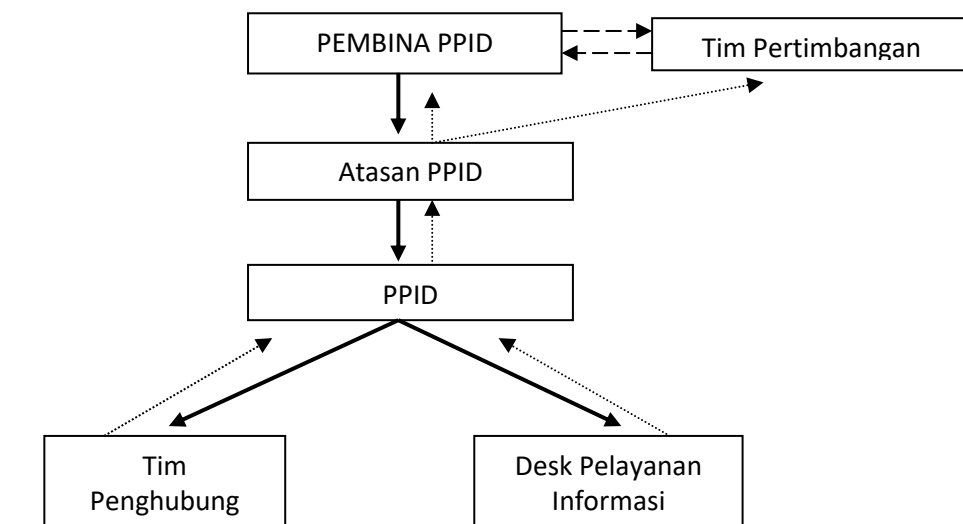
Layanan E-PPID KPU Kabupaten Sukoharjo ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID.

Sebagai badan publik KPU Kabupaten Sukoharjo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Sukoharjo di www.kpud-sukoharjokab.go.id

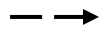
2. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukoharjo terbagi secara lengkap sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO



Keterangan :

-  : Instruksi
-  : Koordinasi
-  : Tanggung Jawab

NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Pembina

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo : NURIL HUDA, SHI, MH

b. Tim Pertimbangan

Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo :1. SUCI HANDAYANI, SE
2. ITA EFIYATI, SH
3. CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag
4. SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt

c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo : SUHADI, SH, MM

d. PPID

Kasubbag Teknis dan Hubmas : BOEDI SULISTYO, SE, MM

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Kasubbag Umum : SUTARJO, SE, MM
2. Kasubbag Hukum : SUDARNI, SH, MM
3. Staf Subbag Teknis dan Hubmas : AGUNG SISWANTO, SE, M.Si
4. Staf Subbag Program dan Data : NOVI ANDARI, SE, MM
5. Staf Subbag Umum : ADHI GINANJAR MULIA, SH

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Kasubbag Program dan Data : WARTOYO, SH,
2. Staf Subbagian Umum : ANDHY YUNianto, SH, MM
3. Staf Subbagian Umum : SUSI WAHYU SETYOWATI, SE, MM
4. Staf Subbagian Umum : DEWI PURWANINGSIH, A.Md
5. Staf Subbagian Hukum : ADE YOSVITA M. A.Md
6. Staf Subbagian Program dan Data : MUH. BUDI NUR R, S.Sos, M.Si
7. Staf Subbagian Program dan Data : WAHYU WIJAYANTO, S.Ab

**URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Pembina
 - 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo :
Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- c. Atasan PPID
 - 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 6) Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID

- 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

A. PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi publik dari masyarakat.
3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi publik oleh masyarakat.

B. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

C. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1. **PPID** untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo selaku atasan PPID untuk

meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2. Desk PPID di masing-masing Sub Bagian segera melakukan ;

- a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
- b) Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
- c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
- d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.

3. Tim Penghubung/Kepala Sub Bagian di masing-masing Bagian segera melakukan :

- a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
- b) Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
- c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
- d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.

4. Atasan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan :

- a) Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
- b) Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
- c) Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ;

Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan

pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Sukoharjo.

6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo, kemudian melakukan :

- a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Sukoharjo akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
- b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sukoharjo segera dilakukan :

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
- b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
- c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

8. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo ;

- a) Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik ;
- b) Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761 , Fax. (0271) 592761.
- c) Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll ;
- d) Formulir permohonan juga dapat didownload di www.kpud-sukoharjokab.go.id ;
- e) Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID.

- f) Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ;
- g) Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis ;
- h) Dalam hal permohonan dimintakan secara hardcopy, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon ;

9. Alur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo ;

- a) Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik ;
- b) Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761 , Fax. (0271) 592761;
- c) Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll ;
- d) Formulir pengajuan keberatan juga dapat didownload www.kpud-sukoharjokab.go.id ;
- e) Desk PPID menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut ;
- f) Desk PPID menyampaikan surat jawaban tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan ;

10. Alur Beracara di Komisi Informasi ;

- a) Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang-sidang di Komisi Informasi ;
- b) Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi ;

11. Anggaran.

Seluruh pembiayaan PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIPERLUKAN
1	29 Februari 2020	Bayu Sapto Nugroho	Data Badan Penyelenggara Pemilu periode 2009 - 2014 dan 2015 - 2019 (PPK, PPS dan KPPS)
2	7 Juli 2020	Muhammad Azka Nurul Fajri	Data Hasil Pileg DPRD Kab Sukoharjo Tahun 2014
3	3 November 2020	Bayu Sapto Nugroho	Aturan Tentang Penentuan LOKASI atau TEMPAT TPS
4	11 November 2020	Surandi	Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk DPRD Kabupaten
5	13 November 2020	Nuryanti	Jumlah Pendaftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Pemilu Tahun 2019
6	18 November 2020	Devi Siswandani	Hasil Pemilu 2019

2. Tabel Pemohon Informasi Publik Tahun 2020 :

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIPENUHI	JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	-	-	
2	Pebruari	1	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	

6	Juni	-	-	
7	Juli	1	-	
8	Agustus	-	-	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	Nopember	4	-	
12	Desember	-	-	
	JUMLAH	6	-	

E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Selama Tahun 2020 PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, belum pernah terjadi sengketa atau permasalahan.

F. KENDALA-KENDALA.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di KPU Kabupaten Sukoharjo, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kendala eksternal

Terdapat batas maksimal ukuran file yang dapat diunggah di website E PPID, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan yang disediakan oleh server E-PPID (pusat), sehingga beberapa file (data dan informasi) yang berukuran besar tidak dapat diunggah

2. Kendala internal

Belum maksimalnya koordinasi dan sinergi antar unsur pengelola dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Untuk beberapa kendala dalam aplikasi PPID yang saat ini digunakan hal yang paling mendasar adalah untuk kapasitas unggah dan menyimpan di website di E PPID masih tergolong kecil sehingga perlu untuk diperbesar kapasitas simpannya. Tindak lanjut atas permasalahan itu maka di buat dan disimpan di hardisk eksternal.

H. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2020.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2020 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 25 Februari 2021.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA



NURIL HUDA, SHI., M.H.